

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Maka pendekatan masalah yang dilakukan secara normatif dan pendekatan empiris Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mengadakan studi keputusan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan Normatif dilakukan melalui penalaran terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan pengaturan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan..

Pendekatan secara Empiris adalah suatu pendekatan dengan mendapatkan informasi yang sedang terjadi dilapangan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan yaitu di Pasar sentral Kabupaten Lampung Tengah tentang pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan pasar sentral di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk memperoleh data primer ini penulis menggali dari informan dengan wawancara langsung terhadap pihak yang mengetahui tentang peran kecamatan dan terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan pasar sentral di Kabupaten Lampung Tengah Informan yang berhasil ditemui adalah staf UPTD pasar Bandar Jaya Lampung tengah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui Studi kepustakaan (Soerjono Soekamto, 1988 :22). Untuk memperoleh data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan dan buku literatur hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Data kepustakaan yang meliputi hukum positif yang mengatur Retribusi Pasar Sentral di Kabupaten Lampung Tengah antara lain :

- 1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang retribusi pasar
- 2) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi kepustakaan atau studi dokumen

studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan, buku-buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Penelitian lapangan

penelitian lapangan adalah cara mengumpulkan data, berupa data diperoleh langsung dari responden yaitu dua orang dinas pasar Bandar Jaya Lampung Tengah dan dua orang pedagang di pasar Bandar Jaya Lampung Tengah. Adapun caranya adalah dengan

menggunakan teknik wawancara yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dengan informan berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Prosedur Pengolahan Data

Untuk memperoleh data kepustakaan maka dilakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengolah serta meneliti bahan-bahan bacaan ,buku-buku peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan lainnya yang erat hubungannya dengan pengaturan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Langkah awal di dalam proses pengolahan data adalah dengan menginventarisasi hukum positif. Inventarisasi data adalah kegiatan menghimpun atau mengumpulkan hukum-hukum positif dan keterangan yang relevan dengan masalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Selanjutnya data yang relevan yang terkumpul didekripsikan atau dipaparkan yaitu menetapkan apa yang menjadi norma dasar dari hukum positif dan dikaitkan dengan masalah Retribusi Pasar di Bandarjaya Plaza Kabupaten Lampung Tengah.

Dari hasil pendeskripsian hukum positif kemudian dilakukan sistematisasi dari isi dan struktur hukum positif. Sistematisasi dari materi ini bertujuan untuk mempermudah dalam analisis data.

Data yang terkumpul, kemudian diolah dengan jalan :

- a. Mengedit Data (Editing) untuk menentukan keabsahan data dan untuk menghindari dari kesalahan yang dikumpulkan.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada berdasarkan pokok bahasan masing-masing secara sistematis yang kemudian dibandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

c. Sistematisasi data

D. Analisis Data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara diskriptif yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Metode Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Interpretasi Sistematis yaitu Metode Interpretasi yang bertitik tolak pada sistematik hukum atau hubungan hukum antara satu dengan yang lain guna mengartikan suatu ketentuan hukum. Interpretasi Sistematis digunakan karena suatu aturan hukum merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Disamping itu dilakukan juga analisis sinkronisasi hukum antara aturan – aturan hukum yang mengatur masalah Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan